

# Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms)

*Juridical Review of the Crimes of Premeditated Murder and Theft with Aggravation in Banyumas Regency (Case Study of Decision Number 06/Pid.B/2020/PN.Bms)*

Satria Arifin<sup>1</sup>, Nanda Rizka Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: [satriaarifin7@gmail.com](mailto:satriaarifin7@gmail.com)

## Article History

### DOI:

[10.24054/sosiora.v2i1.24](https://doi.org/10.24054/sosiora.v2i1.24)

### Submitted:

September 20, 2023

### Accepted:

January 10, 2024

### Published:

February 17, 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## Abstrak

Tindak pidana pembunuhan dan pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat. Di antara beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan yang memiliki kualifikasi khusus dalam unsur – unurnya. Selain itu, pencurian dengan pemberatan juga memiliki unsur tertentu yang membuat jenis pencurian ini memiliki sanksi lebih berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim serta penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara studi pustaka dan menganalisis peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun terjadi perbedaan pandangan antara majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat banding mengenai lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penerapan hukuman pidana dalam perkara nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Majelis hakim di tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Putusan Hakim

## Abstract

The crime of murder and theft is a form of crime that is rampant in society. Among several types of murders, premeditated murder is the one with special qualifications in its elements. In addition, theft by weighting also has certain elements that make this type of theft have more severe sanctions. This study aims to determine and analyze the judge's considerations and the application of criminal penalties against perpetrators of premeditated murder and theft by weighting based on Verdict Number 06/Pid.B/2020/PN.Bms. The methods used in this research are normative juridical by means of literature study and analysis of the applicable laws and regulations related to the legal issues being studied. The consideration of the panel of judges in this case was appropriate and in accordance with the applicable rules, although there were differences of opinion between the panel of judges at the first level and the level of appeal regarding the duration of the criminal sanction imposed on the defendant. The application of criminal penalties in case number 06/Pid.B/2020/PN.Bms based on Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code. The panel of judges in district sentenced the defendant to life in prison.

**Keywords:** Crime, Premeditated Murder, Judge's Verdict

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tenteram dan tertib. Demi mewujudkan tatanan kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menegakkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, di bawah UUD 1945 sebagai norma dasar.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, segala hal yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan konstitusi atau aturan dasar yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku menegakkan terkait kewajiban warga negara, kemudian berbagai hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan, serta larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara.<sup>2</sup>

Semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia memuat ketentuan – ketentuan untuk menjamin agar norma yang berlaku dalam hukum itu akan ditaati oleh semua orang. Hal tersebut karena pada dasarnya tujuan dari hukum tersebut yaitu untuk menciptakan suatu kehidupan dalam masyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar agar tercipta suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, serta hal – hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Hukum pidana sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan hukum pada umumnya. Tujuan hukum pidana secara umum yaitu untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib, kemudian secara khusus hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya peristiwa kejahatan dan memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pengaturan terkait hukum pidana secara tegas tertuang dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.<sup>4</sup>

Kejahatan sebagai fenomena sosial, dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>5</sup> Kejahatan merupakan suatu peristiwa yang akan terjadi secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya peristiwa kejahatan dalam lingkungan masyarakat dapat terjadi dimanapun dan kapanpun ada peluang terjadinya tindak kejahatan. Beberapa peristiwa tindak pidana yang marak terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana terhadap nyawa seseorang atau pembunuhan, tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan seseorang atau pencurian, serta tindak pidana lainnya yang mengganggu ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari tindak pidana pembunuhan yaitu hilangnya nyawa atau jiwa seseorang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan norma serta aturan yang berlaku di masyarakat. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur ketentuan – ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa seseorang yang tertuang dalam Buku Ke II Bab-XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.<sup>6</sup> Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila seseorang secara sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>7</sup>

Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.<sup>8</sup> Pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Budiman B. Sagala, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 16 no. 2, 2017, hlm. 153.

<sup>2</sup> Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 no. 2, 2019, hlm. 35.

<sup>3</sup> Chant Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp*, Lex Crimen Vol. 6 no. 6, 2017, hlm.31.

<sup>4</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan), Vol. 2 no. 1, 2013, hlm.39.

<sup>5</sup> Fianusman Laia, *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 no. 1, 2021, hlm. 40.

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

<sup>7</sup> Gabriela K Kaawoan, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Administratum, Vol. V No. 1, 2017, hlm. 125.

<sup>8</sup> Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 no. 2, 2019, hlm. 7.

pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>9</sup>

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan pernah terjadi di Kabupaten Banyumas atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dengan terdakwa bernama Mimin Saminah yang telah berperan dalam pembunuhan 4 saudaranya dengan bantuan kedua anaknya yang bernama Irvan dan Putra. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 Oktober 2014 di Desa Pasinggangan RT 07 RW 03 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Selain tindak pidana pembunuhan, terdakwa yang dibantu kedua anaknya juga telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena telah mengambil barang milik korban untuk kemudian menjualnya dengan tujuan menghilangkan jejak kematian korban.

Terdakwa dalam tindak kejahatan tersebut divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Banyumas melalui Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 tentang Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Pemberatan. Kemudian setelah penasihat hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan untuk meringankan hukuman terdakwa menjadi 20 tahun penjara melalui Putusan Nomor. 230/PID/2020/PT.SMG. Jaksa Penuntut umum sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasinya ditolak dan majelis hakim di tingkat kasasi memutuskan untuk menguatkan putusan sebelumnya.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms?

## III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup> Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis dengan penggabungan teori-teori hukum dan praktik hukum positif hingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data – data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menganalisis peraturan perundang – undangan, buku – buku, artikel, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>10</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, no. 1, 2020, hlm.24.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Penerapan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Pemberatan dalam Perkara Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms

Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa adalah Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dijerat dengan dakwaan kombinasi atau kumulatif subsidairitas yaitu pada dakwaan pertama primair terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dakwaan subsidair dijerat dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, kemudian dakwaan kedua yaitu terdakwa dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa yaitu karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah bersifat subsidairitas. Oleh karena itu, jika dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.

Peristiwa pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh terdakwa Mimin Saminah als Minah pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan dibantu oleh dua anak kandungnya yang bernama Irvan Firmansyah dan Achmad Samputra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut tidak lain adalah saudara kandung dari terdakwa yaitu Supratno bin Supardi, Sugiono bin Supardi, Heri Sutiawan bin Supardi, serta Vivin Dwi Loveana bin Supratno. Pembunuhan tersebut dilakukan di rumah saksi Misem yang tidak lain adalah ibu kandung terdakwa. Para korban dibunuh dengan cara dipukul menggunakan besi pipih dan tabung gas 3kg di bagian leher dan kepala. Pelaku menyembunyikan kematian para korban dengan cara menguburnya di pekarangan rumah saksi Misem.

Kematian para korban tidak diketahui oleh saksi Misem maupun tetangga yang rumahnya berdekatan dengan para korban. Hal tersebut dikarenakan terdakwa bersama pelaku lainnya berhasil menutupi kematian para korban dengan alasan para korban sedang merantau ke luar kota. Selain itu, barang – barang milik para korban juga telah dijual oleh terdakwa setelah pembunuhan tersebut berhasil dilakukan. Kasus pembunuhan tersebut baru terungkap kurang lebih 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2019 ketika saksi Rasman sedang membersihkan pekarangan rumah saksi Misem atas permintaannya. Saksi Rasman yang sedang mencangkul gundukan tanah di pekarangan rumah saksi Misem secara tidak sengaja mencangkul kain berwarna hitam yang berisi tulang – tulang manusia, serta tengkorak kepala manusia. Kemudian karena merasa takut, saksi Rasman menghentikan pekerjaannya dan pulang ke rumah. Pada tanggal 24 Agustus 2019, saksi Rasman menceritakan hal tersebut kepada saksi Saren yang kemudian ikut melihat ke lokasi guna memastikan kebenaran cerita saksi Rasman. Kemudian pada pukul 19:00 WIB mereka melaporkan hal tersebut kepada Sdr Sujoko selaku Kepala Dusun II yang selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian setempat.

Berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama dengan nomor putusan 06/Pid.B/2020/PN.Bms, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan pertama primair dan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim di tingkat pertama. Dalam hal ini terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana.

Pasal 340 KUHP mengatur secara rinci tentang pembunuhan berencana yang menjelaskan bahwa apabila seseorang secara sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>11</sup> Kemudian aturan tambahan yang dilanggar oleh terdakwa adalah Pasal 56 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan aturan yang

---

<sup>11</sup> Gabriela K Kaawoan, *Loc. Cit.*

berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur – unsur delik yang dilanggar oleh pelaku dalam dakwaan pertama primair adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Unsur barang siapa yaitu orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam hal ini terdakwa Misem telah membenarkan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

1. Dengan Sengaja;

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>12</sup> Apabila dikaitkan dengan kasus terdakwa maka terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut. Sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari dilakukannya tindak pidana pembunuhan tersebut. Hal tersebut terjadi ketika terdakwa bersama saksi Irvan dan Putra telah berdiskusi sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan. Meskipun pada awalnya terdakwa menolak dan tidak menyetujui perbuatan yang akan dilakukan oleh saksi Irvan dan Putra, namun pada akhirnya terdakwa menyetujuinya hingga terjadilah tindak pidana pembunuhan tersebut.

2. Dengan rencana terlebih dahulu;

Unsur berikutnya yaitu perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa. Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu jika diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa Minah terjadi ketika terdakwa berdiskusi dengan saksi Irvan dan Putra sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Ketika terdakwa berdiskusi tersebut terdakwa telah mengetahui dan menghendaki rancangan yang dibuat oleh saksi Irvan dan Putra untuk menghabisi nyawa para korban. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa juga menghendaki akibat dari perbuatan tersebut yaitu hilangnya nyawa korban.

3. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan;

Unsur selanjutnya yang harus dibuktikan yaitu unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa berhasil mengajak saksi Misem untuk pergi dari tempat terjadinya pembunuhan, serta menahannya agar tidak kembali ke tempat terjadinya pembunuhan. Selain itu, terdakwa Minah juga berhasil mencegah adanya saksi lain untuk datang ke lokasi kejadian. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Minah agar saksi Irvan dan Putra yang berperan secara langsung memiliki keleluasaan untuk menghabisi nyawa para korban. Dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan.

4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Unsur berikutnya yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dalam unsur ini akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Meskipun terdakwa berperan secara pasif, namun akibat dari perbuatan terdakwa berhasil memberikan kesempatan bagi saksi Irvan dan Putra untuk menghilangkan nyawa para korban. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Dakwaan selanjutnya yang harus dibuktikan oleh majelis hakim dalam persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa yaitu

---

<sup>12</sup> Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen VIII, no. 11, 2019, hlm. 93.

<sup>13</sup> Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen V, no. 2, 2016, hlm. 121.

tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka unsur – unsur yang ada yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang;
4. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena telah memenuhi unsur – unsur tersebut di atas. Terdakwa bersama saksi Irvan, saksi Putra, serta saksi Sania Roulita binti Moh. Jupri telah mencuri dan menjual barang – barang milik para korban setelah melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi lainnya untuk menghilangkan jejak kematian para korban. Hasil dari penjualan barang – barang milik para korban tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa bersama saksi Irvan, Putra dan Sania untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Majelis hakim di tingkat pertama telah menemukan fakta – fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut melalui persidangan. Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti sah lainnya, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk tindak kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di tingkat pertama melalui putusan nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms. Kemudian, pengadilan di tingkat banding sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di tingkat pertama, namun memiliki sedikit pertimbangan yang berbeda dengan majelis hakim di tingkat pertama. Pertimbangan tersebut yaitu peran terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu bersifat pasif. Oleh karena itu, pengadilan di tingkat banding menjatuhkan vonis hukuman pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun melalui putusan nomor 230/PID/2020/PT.SMG. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum baru, namun majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan memperkuat putusan majelis hakim di tingkat sebelumnya.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Mimin Saminah alias Minah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Fakta – fakta yang ditemukan oleh majelis hakim dalam persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu 20 tahun penjara juga telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Sanksi tersebut akan membuat terdakwa dan pelaku tindak pidana serupa merasa jera. Selain itu, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa juga akan berpengaruh terhadap masyarakat. Sanksi tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana serupa dan mengurangi tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms**

Hakim sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dan karena itu hakim sering disebut sebagai pemberi keadilan. Pemberi keadilan yang dimaksud yaitu orang yang mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.<sup>14</sup> Keputusan hakim akan dinilai oleh masyarakat, apakah keputusan tersebut adil atau tidak. Demi tercapainya rasa keadilan, seorang hakim dituntut untuk melakukan kegiatan dan tindakan penelusuran yang mendalam tentang kebenaran dari peristiwa yang sedang diperkarakan tersebut. Kemudian hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dari peristiwa tersebut yang

---

<sup>14</sup> Abdul Kholiq, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 15 no. 2, 2018, hlm. 194.

kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menjatuhkan putusan dari perkara tersebut.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: a) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; b) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>15</sup> Hal tersebut menegaskan bahwa majelis hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam persidangan karena harus bertanggung jawab secara hukum terhadap putusan atau penetapan yang telah dibuat melalui serangkaian agenda persidangan.

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cemat.<sup>16</sup> Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagai pertimbangannya. Pasal 184 KUHP mengandung ketentuan mengenai alat bukti yang sah, yaitu: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa yang telah dibuktikan.<sup>17</sup>

Majelis hakim dalam persidangan harus memperhatikan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum memuat identitas pelaku, kronologi peristiwa tindak kejahatan, barang bukti, serta tuntutan hukuman berdasarkan aturan yang dilanggar oleh pelaku tindak kejahatan. Hal – hal yang termuat dalam surat dakwaan tersebut yang akan menjadi pedoman hakim untuk menggali informasi dan keterangan – keterangan lain yang berkaitan dengan kasus yang diperkarakan melalui persidangan. Berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms, terdakwa dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh penuntut umum. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi atau kumulatif subsidairitas yang dalam isinya menuntut terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

**DAN**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Terdakwa yang bernama Mimin Saminah als Minah binti Supardi (alm) dituntut karena telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Terdakwa dituntut karena telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Berdasarkan putusan nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms, majelis hakim di tingkat pertama telah mempertimbangkan segala unsur dari tindak pidana yang telah disangkakan terhadap terdakwa. Beberapa unsur tersebut yaitu “dengan sengaja”, “memberi kesempatan” untuk terjadinya tindak kejahatan, “dengan rencana” terlebih dahulu “merampas nyawa orang lain”, kemudian unsur “mengambil” “barang” yang “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dengan “maksud untuk memilikinya” “secara melawan hukum” dan “dilakukan dengan cara bersama-sama.” Unsur – unsur dari delik yang disangkakan terhadap terdakwa tersebut telah terbukti dalam persidangan dan diperkuat dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Setelah majelis hakim mempertimbangkan dan memusyawarahkan hasil persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan

---

<sup>15</sup> Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 157.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 156-157.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 157.

berencana dan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Selain itu, beberapa hal yang memberatkan terdakwa diantaranya yaitu: korban yang berjumlah 4 orang masih ada hubungan darah dengan terdakwa; perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih bagi saksi Misem yang merupakan ibu kandung dari korban dan terdakwa; sikap terdakwa yang kurang menghargai kehidupan manusia; serta terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan kejahatannya. Majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat meringankan terdakwa yang akan menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/PID/2020/PT.SMG, majelis hakim di tingkat banding memiliki beberapa pertimbangan yang berbeda dengan majelis hakim di tingkat pertama. Perbedaan pandangan tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim di tingkat banding untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menjadi 20 tahun penjara. Majelis hakim di tingkat banding menilai bahwa peran terdakwa dalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut bersifat pasif. Pasif yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak adanya tindakan konkret yang dilakukan terdakwa secara langsung terhadap para korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan terdakwa hanya berperan untuk mengamankan saksi Misem agar tinggal di rumahnya dan mencegah saksi untuk kembali ke rumahnya serta mencegah adanya saksi lain yang akan berkunjung ke tempat kejadian perkara. Selain itu, pada saat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irvan dan Putra, terdakwa Minah tidak berada di lokasi terjadinya perkara pembunuhan. Meskipun begitu, hal tersebut dilakukan terdakwa guna memberi keleluasaan bagi terdakwa Irvan dan Putra untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban di rumah saksi Misem yang terletak di Desa Pasinggangan RT 07 RW 03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kemudian di lain sisi, terdakwa juga tidak segera melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut kepada aparat penegak hukum sehingga peristiwa pembunuhan tersebut tidak diketahui selama kurang lebih 4 tahun.

Perubahan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Minah yang pada awalnya dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Banyumas melalui Putusan No. 6/Pid.B/2020/PN.Bms menjadi hukuman 20 tahun penjara telah dirasa memenuhi azas keadilan dan kepatutan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan No. 230/PID/2020/PT.SMG. Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum baru dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim di tingkat kasasi telah mengeluarkan putusan kasasi yang berisi menolak kasasi dari penuntut umum dan menguatkan putusan sebelumnya.

Penulis menilai dalam hal ini tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fakta – fakta persidangan yang telah ditemukan oleh majelis hakim telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Putusan hukuman pidana yang ditujukan terdakwa oleh majelis hakim melalui persidangan di Pengadilan Negeri Banyumas dinilai telah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 230/PID/2020/PT.SMG, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Majelis hakim di tingkat banding menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa setelah menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dengan tepat faktor-faktor yang memberatkan, termasuk keterlibatan terdakwa dalam memberikan kesempatan dan sarana terjadinya tindak pidana, serta menilai tidak adanya keadaan yang dapat meringankan hukuman. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat banding, sanksi yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan asas keadilan dan kepatutan, sejalan dengan tujuan



pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019).
- Batas, Ewis Meywan. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* V, no. 2 (2016).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* V, no. 1 (2017).
- Kholiq, Abdul. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018).
- Laia, Fianusman. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021).
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* VIII, no. 11 (2019).
- Ponglabba, Chant. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017).
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013).
- Sagala, Budiman B. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 2 (2017).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019).
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zuliandi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019).
- Kitab Undang - undang Hukum Pidana
- Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
- UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/PID/2020/PT.SMG